

**PANDANGAN PEGAWAI BKKBN WILAYAH  
D.I.YOGYAKARTA TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019  
TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AFIFAH AMINI**

**20103050012**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB. M. Ag., M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun sedang perempuan usia 19 tahun. Selain itu, permohonan usia yang kurang dari hukum yang telah ditetapkan dapat melakukan pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama. Pada sisi lainnya, ada aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merekomendasikan usia pernikahan ideal dilakukan pada usia yang matang yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field Reseach*) dan bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif dengan pendekatan normatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta dalam memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa BKKBN mendukung kenaikan usia menikah dari yang semula 16 tahun bagi Perempuan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun BKKBN juga memiliki usia ideal menikah yang masih disosialisasikan terus menerus sampai saat ini. Upaya yang telah dilakukan BKKBN dalam menetapkan usia ideal menikah karena memandang beberapa aspek, yaitu; aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kependudukan. Usia ideal menurut BKKBN ini juga dinilai memiliki maslahat untuk kehidupan manusia khususnya bagi pasangan suami isteri. Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan *hifẓ an-nasl* bagian dari lima unsur *maqāṣid*.

Kata kunci: Pandangan, BKKBN, Usia Perkawinan.

## ABSTRACT

The Marriage Law states that marriage can take place if the man has reached the age of 19 years and the woman is 19 years old. Apart from that, applicants who are less than the legal age can apply for a dispensation at the Religious Court. On the other hand, there are regulations from the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) which recommend that the ideal marriage age be at a mature age, namely 21 years for women and 25 years for men.

This research is included in the field research category and is descriptive-analytic in nature. Data collection techniques use interview and documentation methods. then the data that has been collected is analyzed qualitatively using inductive analysis with a normative approach.

Based on research conducted by the author at the BKKBN D.I. Yogyakarta Region in looking at Law Number 16 of 2019, it can be concluded that the BKKBN supports increasing the marriage age from 16 years for women to 19 years for men and women. However, the BKKBN also has an ideal age for marriage which is still being disseminated continuously today. The efforts that have been made by the BKKBN in determining the ideal age for marriage are based on several aspects, namely; health, economic, psychological, educational and population aspects. The ideal age according to the BKKBN is also considered to have benefits for human life, especially for married couples. If seen from the perspective of *Maqāṣid asy-syarī'ah*, the most important thing in this program is related to ḥifẓ nasl, part of the five elements of maqāṣid .

Keywords: Views, BKKBN, Marriage Age.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-437/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PEGAWAI BKKBN WILAYAH D.I. YOGYAKARTA TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFAH AMINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050012  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6656d2867cd16



Penguji I  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 665416440c4fb



Penguji II  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6656eefc70395



Yogyakarta, 15 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6656ea25d5eba

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Afifah Amini  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalam 'ualikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afifah Amini  
NIM : 201103050012  
Judul : Pandangan BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta Terhadap UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Syawal 1445 H

06 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Ahmaad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Amini  
NIM : 20103050012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN PEGAWAI BKKBN WILAYAH D.I.YOGYAKARTA TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 9 Dzulka'dah 1445 H  
19 Mei 2024 M

Yang Menyatakan,



Antah Amini  
NIM.20103050012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Kegagalan yang menciptakan kerendahan hati, lebih baik daripada kesuksesan yang menghasilkan arogansi”

-Thomas Lembong-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya serta shalwat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua tercinta saya Bapak Ahmad Siddik, M.A dan Ibu Namurita, S.Ag yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan atas restunya kepada saya semasa hidupnya dalam menuntut ilmu di jalan Allah SWT

Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik.

Salam *ta 'dhim* kepada Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Dosen Pembimbing Skripsi dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan.

Kalijaga Yogyakarta, semoga setiap huruf yang senantiasa diajarkan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menten Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	(dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

### C. Ta' Marbuttah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	thah + alif	Ditulis	ā
	إِسْتَحْسَانٌ	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
	thah + ya' mati	Ditulis	ā
	أُنْسَاءٌ	Ditulis	<i>Unṣā</i>
	srah + yā' mati	Ditulis	ī
	الْعَوَانِي	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
	mmah + wāwu mati	Ditulis	û
	عُلُومٌ	Ditulis	<i>‘Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	thah + ya' mati	Ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
	thah + wawu mati	Ditulis	au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

رسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul **“PANDANGAN BKKBN WILAYAH D.I YOGYAKARTA TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH”** sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.

5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Keluarga Islam dan juga telah tulus serta ikhlas membekali dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak. Ketulusan, keikhlasan serta ilmu yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini, akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati selaku dosen perempuan idola penulis yang dengan kebaikan hatinya mau membantu penulis menerbitkan jurnal bersama-sama.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
8. Ibu Witriastuti Susani Anggraeni dan Bapak Aris Nugroho selaku Ketua Pokja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting dan Staf Kepegawaian di BKKBN D.I.Yogyakarta yang telah sabar dan ikhlas dalam membantu penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara. Semoga ilmu dan nasihat yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat.
9. Kedua orang tua saya, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan, untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu, hanya doa dan kenangan yang masih tersimpan didalam hati, mengingat betapa ikhlasnya ayah dan ibu dalam membimbing penulis, yang selalu



mendokan dan mendukung penulis di segala aktifitas. Saudara kandungku, Ma'ruf Asrori Ramadhoni dan Fissilmi Kaffah sosok adik laki-laki dan perempuan yang hebat dan sabar serta memotivasi penulis untuk terus belajar supaya nanti mereka bisa lebih hebat dari penulis. Semoga engkau selalu termotivasi dengan kakakmu sehingga selalu semangat belajar dan semangat meraih apa yang engkau cita-citakan.

10. Mas dokter yang insyaallah menjadi imamku dan abah untuk anak-anak kita.
11. Sahabat-sahabatku di Ar-Risalah, yang selalu mau mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan nasehatnya. Semoga persahabatan kita sampai ke surga nanti dengan ikatan doa rabithah yang kita ucapakan selama hidup.
12. Bapak Anies Rasyid Baswedan yang menjadi inspirator saya dalam menekuni bidang pendidikan.
13. Kepada Lilis, Sarah, Ara, Teteh Nida, Mei, Silma terima kasih sudah mau kebersamai penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga masih ada waktu untuk kita terus bersama.
14. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2020, yang telah memberikan pelajaran hidup sesungguhnya.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 15 Februari 2024 M  
28 Sya'ban 1446 H



Afifah Amini  
NIM:20103050012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II USIA DEWASA MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>16</b>
A. Usia Dewasa Menurut Fikih .....	16
B. Usia dewasa Dalam Perundang-undangan .....	23

- C. Usia dewasa menurut Perundang-undangan Perkawinan **Error! Bookmark not defined.**

<b>BAB III Usia Dewasa dalam Perkawinan Menurut BKKBN D.I.Y.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum BKKBN .....	48
B. Visi dan Misi BKKBN.....	49
C. Tugas dan fungsi masing-masing bidang BKKBN.....	50
D. Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	53
E. Pandangan Pegawai BKKBN tentang usia dewasa dalam perkawinan ....	55
<b>BAB IV Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Pandangan BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta Menurut Konsep Maqāšid asy-syarī'ah .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis pandangan pegawai BKKBN melihat Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah.....	71
B. Analisis <i>maqāšid asy-syarī'ah</i> pada ketentuan batas usia ideal perkawinan	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>104</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>109</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan hukum Islam tentang batasan usia perkawinan pada saat ini dianggap tidak selaras dengan konteks Indonesia. Para ilmuwan, pakar, ahli, dan kelompok masyarakat memberikan usulan akan perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun sedang Perempuan usia 16 tahun. Selain itu, permohonan usia yang kurang dari hukum yang telah ditetapkan dapat melakukan pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memperbolehkan perkawinan yang dilakukan kurang dari usia 19 tahun dan 16 tahun.<sup>1</sup>

Selain itu, ada aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merekomendasikan usia pernikahan ideal dilakukan pada usia yang matang yakni 21 tahun untuk Perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan BKKBN dalam menetapkan angka ideal dalam pernikahan ini, diantaranya aspek Kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kependudukan. Dari segi Kesehatan, usia yang disarankan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7

kehamilan pertama adalah diatas 21 tahun. Jika pernikahan terjadi di bawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai isteri berusia 21 tahun. Salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak ialah perempuan yang menikah di usia muda. Secara medis, perkawinan di usia muda sangat beresiko, karna terlalu muda sehingga kejadian pendarahan saat bersalin, anemia, dan komplikasi dapat terjadi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.<sup>2</sup>

Dilihat dari aspek ekonomi, pada umumnya sumber ketidakharmonisan keluarga dari remaja yang menikah di usia dini disebabkan masalah perekonomian keluarga. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak ini juga akan berlanjut pada keturunan mereka serta generasi yang akan datang. Keluarga butuh mempunyai penghasilan sebaik mungkin supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan diberikan pengertian agar dapat bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS Jakarta, 2015) hlm. 11.

meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari sisi psikologis, kesiapan psikologis tentunya sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga supaya jika sewaktu-waktu sebuah keluarga dihadapi masalah dapat menyikapinya dengan bijak. Kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami isteri diartikan sebagai kesiapan psikologis, misalnya pengetahuan akan tugas masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan mental, perasaan, pikiran, serta perilaku seseorang. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh bagi pasangan suami isteri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Salah satu asas dalam perkawinan adalah asas kematangan calon mempelai yang berhubungan dengan kesiapan psikologis. Usia yang sudah dewasa menjadi salah satu indikator yang bisa dicapai dalam asas kematangan. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dapat dikatakan sebagai usia yang paling tepat untuk menikah karena sudah matang dan sudah berpikir dewasa.<sup>3</sup> Seseorang yang telah dewasa akan mampu memikul tanggung jawab yang telah diberi. Masalah-masalah yang muncul ketika berkeluarga akan mampu dihadapi dengan baik tanpa harus terjadi keributan yang nantinya akan berujung pada perceraian. Dari kematangan mental, pikiran, perilaku, ataupun

---

<sup>3</sup> Nabila Saifin, "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Shari'ah (Analisa terhadap Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)", *Tesis*, UIN Malang, 2018, hlm 88.

perasaan ini yang akan menuntun sebuah keluarga mendapati tujuan-tujuan perkawinan sebenarnya.

Dari aspek pendidikan, ketika pasangan mengambil keputusan untuk menikah, bukan berarti pendidikan menjadi terhenti. Karena pendidikan adalah salah satu aspek paling penting dalam Pendidikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, setiap pasangan memiliki kesempatan meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dalam lingkup yang lebih luas jika seluruh remaja Indonesia bisa menunda pernikahannya hingga mencapai usia ideal, maka tingkat pendidikan generasi muda akan membaik karena pernikahan di bawah umur menyebabkan anak tidak mampu meraih pendidikan tinggi. Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah. Semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Pernikahan usia dini menurut UNICEF tampaknya berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah.<sup>4</sup>

Menimbang berbagai aspek di atas, BKKBN menganggap ini adalah suatu keresahan terhadap dampak dari permasalahan terkait usia perkawinan. Salah satu pokja yang berhubungan langsung dengan usia perkawinan adalah pokja bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK). Pokja ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan kebijaksanaan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan, dan

---

<sup>4</sup> Eddy Fadliana, dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Sari Pediatri 11, Agustus 2009, hlm. 138.



evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Sedangkan fungsinya, yaitu: penyiapan bahan pembinaan pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan, dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan remaja, dan di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemudian menjadi menarik, karena adanya perbedaan aturan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dengan batas usia ideal menikah menurut BKKBN. Atas dasar inilah, pandangan pegawai di pokja pendewasaan perkawinan diteliti kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban sistematis terkait perbedaan dua aturan terkait batas usia perkawinan.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **PANDANGAN PEGAWAI BKKBN WILAYAH D.I. YOGYAKARTA TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan alasan pegawai BKKBN di pokja bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) melihat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah?
2. Bagaimana batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh BKKBN ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syari'ah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mengarahkan pembahasan penelitian ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis sehingga dapat dirumuskan tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi dalam membahas dan meneliti permasalahan di atas. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan dan alasan pegawai BKKBN di pokja bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) melihat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah.
2. Untuk menganalisa batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh BKKBN ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara Teoritis Keilmuan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum untuk menunjang pengembangan penelitian dalam bidang hukum keluarga islam. Serta bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait problematika tersebut secara umum.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang aturan terkait batas usia perkawinan

menimbang banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi masyarakat saat ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi Masyarakat Ketika akan menuju jenjang perkawinan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berbagai penelitian tentang batas minimal usia menikah telah banyak dibahas dari berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan normatif<sup>5</sup> dan pendekatan yuridis<sup>6</sup>. Sebagian atau kebanyakan karya tersebut melihat atau membahas batas usia perkawinan dari perspektif normatif hukum islam;

Karya dengan pendekatan normatif telah membahas tentang batas usia perkawinan terhadap perlindungan anak beserta konsep masalah bagi anak.<sup>7</sup> Tulisan ini mengatakan bahwa keputusan pemerintah terkait batas minimal usia menikah telah sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam yaitu masalah (menggambil manfaat dan menolak mudarat). Penelitian selanjutnya menemukan bahwa usia perkawinan disamakan dengan usia balig. Penetapan batas usia menikah dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dilihat dari berbagai aspek; psikologis, pendidikan, finansial, ekonomi, dan

---

<sup>5</sup> Jannah, Firda Nur, “Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Masalah”, Skripsi; UIN Yogyakarta, 2021

<sup>6</sup> Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap PUP BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta)”, *Tesis*; UIN Yogyakarta, 2017

<sup>7</sup> Jannah, Firda Nur, “Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Masalah”, Skripsi; UIN Yogyakarta, 2021

kependudukan.<sup>8</sup> Tulisan Alex Fauzi memaparkan bahwa pernikahan dalam Islam berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan balig sebagai acuannya. Kemudian disesuaikan dengan perundangan di Indonesia usia dewasa pada usia 18 tahun keatas.<sup>9</sup>

Dari perspektif filsafat hukum Islam tentang ketentuan batas usia perkawinan yang baik merupakan salah satu jenis kemaslahatan. Sedangkan dari sisi objek penelitian karya yang membahas batas usia minimal perkawinan menurut BKKBN telah menghasilkan pertimbangan atau alasan usia 21 tahun bagi Perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menjadi usia perkawinan ideal.<sup>10</sup> Penulis tesis ini menilai bahwa UU No. 16 Tahun 2019 bukan sebagai solusi dalam menanggulangi pernikahan dini. Kajian Naskah Akademik yang dilakukan dalam melahirkan UU No. 16 Tahun 2019 dinilai belum tepat dalam mewujudkan rumah tangga yang sehat di antara kedua pasangan, karena dalam realitas tidak mampu menekan pernikahan anak di bawah umur yang sangat berdampak pada kesehatan kedua pasangan.

---

<sup>8</sup> Saifin, Nabila, “Batas Usia Minimal Perkawinan Perspektif maqashid al-syari’ah (analisis terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, *Tesis*; UIN Malang, 2018

<sup>9</sup> Moh. Alex Fawzi, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi”, *Skripsi*; UIN Yogyakarta, 2014

<sup>10</sup> Muhammad Zulfiggar, “Problematika Dispensasi Perkawinan Studi Atas Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maslahah al-Mursalah*”; *Tesis*, UIN Yogyakarta, 2022

Sedangkan dalam perspektif yuridis karya Aminullah menunjukkan bahwa standar usia perkawinan menurut BKKBN berbenturan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.<sup>11</sup> Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Salah satu bukti adalah gagasan BKKBN dengan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan). Dari karya-karya yang ada tulisan ini mempunyai persinggungan dengan tesis karya Nabila Saifin dalam dua hal; pertama dari sisi objek kajian dan kedua dari sisi pendekatan.

Beberapa karya ilmiah dengan tema sejenis yang dilakukan sebelumnya telah dipaparkan diatas. Karya ilmiah tersebut memiliki tema yang sama namun sangat berbeda dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas. Skripsi yang akan penulis bahas memaparkan bagaimana pegawai BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta melihat Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019.

## **F. Kerangka Teori**

Pada bagian ini, akan dipaparkan konsep atau teori yang telah diangkat. Pemaparan ini bertujuan untuk memperjelas kerangka berpikir dan memberikan batasan definitif dalam penelitian ini.

### *1. Maqāṣid asy-syarī'ah*

Menurut al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan

---

<sup>11</sup> Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap PUP BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta)”, *Tesis*; UIN Yogyakarta, 2017

manusia di dunia dan di akhirat sekaligus. *Maqāṣid asy-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.<sup>12</sup>

*Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan hukum Islam. Ketika ketentuan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan secara khusus tidak disebut dalam al-Quran maupun al-Hadis, tentang batasan usia perkawinan. Secara umum *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ an-nafs* (menjaga diri). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil *interview*. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan pegawai BKKBN Wilayah D.I.

---

<sup>12</sup> Teguh Anshori, "Batas usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APKB Kabupaten Karanganyar)", *skripsi*; UIN Yogyakarta, 2019.

Yogyakarta terhadap batasan usia yang tertera pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Data primer ini kemudian diperkaya dengan bahan bacaan yang ada (sumber sekunder).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*<sup>13</sup> yakni mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut. Penelitian ini juga termasuk kategori penelitian kualitatif. Karena jenis temuan yang dilakukan tidak ada unsur statistik, rumus, ataupun hitungan lainnya.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Normatif untuk dikaitkan dengan penelusuran sekaligus penguraian persoalan batas usia perkawinan menurut pegawai BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta, sedangkan yuridis membahas mengenai batasan usia pernikahan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Berangkat dari kedua pendekatan inilah diharapkan mampu memberikan analisis sistematis tentang pandangan pegawai BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sekaligus memberikan wacana atau legal opinion demi berjalannya Pembangunan dan perkembangan hukum perkawinan nasional.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.21.

<sup>14</sup> Soerdjono Sekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm.18

#### 4. Sumber dan Data Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan sumber data yang berupa data primer, sekunder dan tersier:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan dua pegawai di BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta; ibu Witriastuti S. Angraeni sebagai kepala bidang pokja KS-PK BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta dan bapak Aris Nugroho sebagai staf di pokja KS-PK BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta. Alasan penulis mewawancarai mereka adalah karena mereka terjun ke lapangan langsung dalam mensosialisasikan program kerja di bidang KS-PK sendiri.
  - 2) UU No. 16 Tahun 2019
- b. Sumber Data Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer meliputi, buku-buku, dokumen,-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Hukum, dll.
-



## 5. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, penulis menggunakan metode:

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada pedoman wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pegawai di BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta. Alasan saya memilih BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta adalah karena mereka memiliki beberapa keunggulan, antara lain; angka kematian ibu yang ada di Yogyakarta tergolong sedikit dan ini adalah hal baik, TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran total di Yogyakarta terendah se-indonesia, angka harapan hidup di Yogyakarta tertinggi dibuktikan dengan banyaknya lansia, UKP (Usia Kawin Pertama) di Yogyakarta rata-rata di atas 23 tahun, IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) terbaik kedua setelah Bali, Indeks kebahagiaan tertinggi, dan juga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terbaik kedua setelah DKI Jakarta.

### b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa

arsip dan data-data nikah, serta bahan- bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menganalisa serta mendeskripsikan fakta-fakta secara utuh yang diperoleh dari beberapa data yang diperoleh di BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berisi deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi.<sup>15</sup> Adanya sistematika pembahasan ini diharapkan dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan baik, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang munculnya permasalahan yang diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi

---

<sup>15</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021. hlm. 4.

penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan bagian penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir atau kelima.

Bab kedua membahas tentang usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait batas usia perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi usia perkawinan menurut pegawai BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta serta menyinggung sedikit tentang gambaran umum mengenai kondisi geografis dan demografis di BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta. Hal ini juga dirasa penting untuk menjelaskan konsep usia perkawinan yang matang menurut lembaga ini.

Bab keempat adalah bab inti yang merupakan analisis batas usia perkawinan terhadap dua hukum normatif. Pada bab ini akan digambarkan tentang analisa usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan usia ideal menurut BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang merupakan jawaban dari poin-poin yang ada di rumusan masalah. Serta saran penulis yang berhubungan dengan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil dua kesimpulan. *Pertama*, BKKBN memiliki alasan dalam menetapkan usia ideal menikah. Alasan pokok yang disebutkan dalam wawancara ialah masalah kesehatan, yang mana jika dilihat dari aspek kesehatan umur 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 belum mencapai usia matang dalam bereproduksi. Akan terjadi banyak komplikasi jika perkawinan di usia tersebut dilakukan, Menyangkut pada masalah fisik khususnya Perempuan, mereka belum siap karena seluruh organ masih dalam masa pertumbuhan. Ketika masih proses perkembangan tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Alasan lain yang kemukakan oleh BKKBN dalam menetapkan program tersebut diantaranya ialah aspek ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan.

Pada aspek ekonomi, BKKBN menginginkan sebuah keluarga memiliki kesejahteraan dalam kehidupan keluarganya. Hal ini juga berhubungan dengan aspek pendidikan, dimana seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah peluang untuk mendapat pekerjaan pun semakin kecil. Telah dijelaskan bahwa usia produktif dalam peningkatan karir seseorang ialah para pemuda-pemuda, jika para pemuda dinikahkan terlalu dini maka akan mematikan bakat mereka dan akan terus berada dalam masalah ekonomi.

Alasan lain yaitu pada aspek psikologi, dijelaskan bahwa perkawinan yang

dilakukan dibawah usia 21 tahun dipandang masih belum siap untuk melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Sehingga jika seseorang belum siap menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga, akan berdampak pada seringnya perkecokan antar pasangan, egois, dan tidak mau mengalah. Akibatnya jika masalah terus berlanjut, akan berdampak pada perceraian. Disebutkan pula bahwa perceraian yang terjadi di pengadilan diantaranya akibat dari perkawinan yang terlalu dini.

Alasan terakhir yang dijelaskan oleh BKKBN ialah mengenai aspek kependudukan. Hal ini sangat relevan dengan tujuan dari lembaga itu sendiri yakni pengendalian penduduk. Diharapkan dengan adanya usia ideal menikah ini pertumbuhan penduduk juga bisa terkendali, karena tujuan dari adanya usia ideal dalam menikah bukan hanya untuk mendewasakan usia perkawinan namun juga mendewasakan usia reproduksi bagi pasangan yang telah menikah muda.

*Kedua*, jika dikaitkan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dari kelima penjaminan/pemeliharaan Islam terhadap keberlangsungan hidup manusia diatas, *ḥifz nasl* yang merupakan penjaminan terhadap keturunan memang terkait langsung dengan perkawinan. Karena ini adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap regenerasi manusia.

## **B. Saran**

1. Penelitian yang dilakukan sejatinya masih perlu banyak perbaikan mengingat keterbatasan kapasitas kemampuan penulis dalam menyajikan data maupun hasil analisis yang dipaparkan. Dalam penelitian ini seharusnya pegawai-

pegawai lain di pokja KSPK BKKBN D.I.Yogyakarta bisa diwawancarai di penelitian selanjutnya terkait pandangan mereka melihat UU No. 16 tahun 2019.

2. Kepada pemerintah, program ini yang hanya sebagai imbauan namun memiliki mashlahat yang banyak untuk dijadikan bahan pertimbangan manakala undang-undang yang telah ada sudah tidak relevan untuk kehidupan saat ini di Indonesia. Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas, bahwa memang perlu adanya perubahan aturan terkait usia perkawinan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya penulis serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan program Pendewasaan usia Perkawinan ini agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penetapan hukum selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.  
2006.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam  
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah

### C. Fiqh dan Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqhi Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*.  
al-Shabūny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkām minal-Qur'ān* (Bayrut: Dār  
al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Anshori, Teguh. *Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqāsid asy-syarī'ah*  
(Studi Analisis di DP3A2KB Kabupaten Karanganyar).
- As'ad, Ally. *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor (Kudus:  
Menara, tth
- Attibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani,  
1998).
- Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah dalam Formulasi Teori Hukum Islam",  
ULUMUDDIN, 4, 3 (Januari-Juni 2009).

- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985).
- Hamka. *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984).
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir* (Mesir: Dar al-Kutub, t.t).
- Kurdi. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqasid Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, 14,1 (Juni 2016).
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Direktorat Bina Keluarga Sakinah, (Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah: Jakarta, 2017).
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*.
- Mujieb, M.Abdul. *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Najah, Safinatun. Salim Bin Samir Al Hadarami. terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Pakpahan, Jum Panata, *Cegah Stunting dengan Pendekatan Keluarga*, Yogyakarta: Gava Media, 2021
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Mannar* (Mesir: Al-Mannar, 2000 m/1460)
- Partanto, Pius A dan Muhammad Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 1994).
- Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi OFFSET, 2017).



Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2013.

#### D. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Abidin, Muhammad, 'Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Langkat', Skripsi, (UIN Sumatera Utara, 2021)
- Afriani dan Urwatil, 'Hubungan Pernikahan Usia Dini Terhadap Kejadian Stunting di Kecamatan Anreapi', *Jurnal Ilmiah: Manusia dan Kesehatan*, Vol.5 No.3, 2022.
- Aminullah. 2017. Tesis. "Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN Wilayah DI Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amriana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan (Studi kec. Barebbo)', Skripsi, IAIN Bone, 2020
- Anshori, Teguh, 'Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid syari'ah', IAIN Ponorogo, hlm. 1-16
- Arafah, Ricca Alfiatul, Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah (Studi di DPPKB Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan), Tesis (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)
- Asman, 'Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif', *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol.2, No.1 (2021)
- Asrori, Achmad, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam', al-'adalah: Vol.12, No.4, Desember 2015, hlm. 807-825
- Atiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Tafi'il Maqāsid asy-syarī'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001)
- Ayu, Rizqa Febry, 'Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid asy-syari'ah Jasser Auda, Skripsi; UIN

Yogyakarta, 2022

- Bachtiar, Hasnan, "Mashlahah dalam Formulasi Teori Hukum Islam", *ULUMUDDIN*, 4, 3 (Januari-Juni 2009).
- Badan Pusat Statisti. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia anak di Indonesia*. (Jakarta: BPS Jakarta, 2015)
- Danan, Agustinus, 'Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia', *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No.2,(2015)
- Efendi, Yonas. 2019. "Urgensi Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)". Skripsi UIN Ar-Raniri Banda Aceh".
- Fadliana, Eddy. dan Larasaty, Shinta. Agustus 2009. "Pernikaha Usia Dini dan Permasalahannya". *Sari Pediatri* 11.
- Farida, Jauharotul dkk. "Kesehatan reproduksi di Pesantren", Modul Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja, LPPM IAIN Walisongo, 2014.
- Fajriya Kurniawati, "Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)", Skripsi, tahun 2019
- Fawzi, Moh. Alex, 'Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi', Skripsi; UIN Yogyakarta, 2014
- Hasanah, Hasyim. "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja", *SAWWA*, 11, 2 (April 2016),
- Jannah, Firda Nur, 'Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Masalah', Skripsi; UIN Yogyakarta, 2021
- Jamal, Ridwan, "Maqāṣid asy-syarī'ahdan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *AL-SYIR'AH*, 8, 1 (2010).
- Lukman, *Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan*, Pengadilan Agama Lebong, hlm. 1-20
- Mediani, Henny Suzanna, *Pemberdayaan Kader Kesehatan tentang Pencegahan Stunting Pada Balita*, *Media Karya Kesehatan*, Vol.3 No.1, Mei 2020, hlm.82-90

- Minarti, Tri. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1, Maret 2023.
- Muawwanah, ‘Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah*’, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.7.No.2, (2018)
- Mustajab, Abdullah Azzam, dkk, ‘Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wonosobo’, *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, Vol. 7.No1, Maret 2023, hlm. 1-5
- Nuraeni, Via, ‘Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Aktivis Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi Yogyakarta)’, Skripsi; UIN Yogyakarta, 2019
- Rohman, Holilur, ‘Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah*’, *Journal of islamic studies and humanities* Vol.1 No.1, 2016, hlm. 67-92
- Saifin, Nabila, ‘Batas Usia Minimal Perkawinan Perspektif *maqāṣid asy-syarī’ah* (analisis terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)’, Tesis; UIN Malang, 2018
- Sitorus, Iwan Ramadhan, ‘Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*’, Nuansa: Vol.XIII, No.2, (2020)
- Syahraini, Andi. “Peran Penyuluh BKKBN dalam Mencegah Pernikahan usia Dini”. UIN Alaudin Makassar.
- Vinci, Alfi Sina, dkk, *Efektivitas Edukasi Mengenai Pencegahan Stunting Kepada Kader: Systematic Literature Review*, Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, Vol. 7, No. 1, Februari 2022, hlm.66-73
- Yulius, dkk, ‘Hubungan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa’, *Journal Peeqguruang; Conference series* Vol.2 No.1, Mei 2020.
- Zulfiggar, Muhammad, “Problematika Dispensasi Perkawinan Studi Atas Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maslahah al-Mursalah*”; Tesis, UIN Yogyakarta, 2022

### **E. Data Elektronik**

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>, diakses pada 31 Mei 2023.

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan\\_perundangundangan\\_Indonesia&oldid=23417027](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_perundangundangan_Indonesia&oldid=23417027), diakses pada 31 Mei 2023.

<https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn> (diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.22 WIB)

### **F. Lain-lain**

Wawancara BKKBN D.I. Yogyakarta.

Wawancara dengan Witriastuti S. Anggraeni, Kepala Bidang KS-PK BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta, Tanggal 5 Januari, 2024

Wawancara dengan Aris Nugroho, staff Bidang KS-PK BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta, Tanggal 5 Januari, 2024